



BULL

PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK. ("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan telah diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2018 di Jakarta dan telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. AGENDA RAPAT PERTAMA

Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp 4.400.000.000.000,- menjadi sebesar Rp 8.119.128.000.000,- dengan meningkatkan Saham Seri B dari yang sebelumnya 4.800.000.000 Saham Seri B menjadi 41.991.280.000 Saham Seri B.

2. AGENDA RAPAT KEDUA

Menyetujui:

- a. Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") dengan menerbitkan HMETD kepada para Pemegang Saham sebanyak-banyaknya 2.600.000.000 saham biasa Seri B dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,- disertai dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 1.690.000.000 Waran yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai HMETD, sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur permodalan Perseroan; dan
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. AGENDA RAPAT KETIGA

Menyetujui:

- a. Menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi dengan persetujuan dewan komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan yang dimaksud dengan ketentuan kewenangan dan kuasa tersebut berlaku sejak ditutupnya Rapat

4. AGENDA RAPAT KEEMPAT

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan Penerbitan HMETD.

Jakarta, 21 Maret 2018
Direksi Perseroan